



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh Daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
13. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Tahun Anggaran 2020 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.297.741.136.901,00
b. Belanja Daerah	Rp. 2.483.287.920.212,00
Surplus/ (Defisit)	<u>Rp. (185.546.783.311,00)</u>

c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp.	<u>185.546.783.311,00</u>
2. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>185.546.783.311,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan:	Rp.	0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 326.571.674.901,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 1.372.723.717.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. | 598.445.745.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 71.714.758.038,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 17.371.529.606,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp. | 10.541.555.092,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp. | 226.943.832.165,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 26.245.641.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 1.011.560.710.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 334.917.366.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. | 70.089.440.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 101.242.356.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 58.052.241.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Alokasi Dana Desa sejumlah | Rp. | 369.061.708.000,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 1.553.266.230.996,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 930.021.689.216,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 866.282.881.069,00 |
|-----------------------------|-----|--------------------|

b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	850.000.000,00
c. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	104.693.945.200,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	9.221.650.000,00
e. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	8.776.779.695,00
f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	560.440.975.032,00
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	51.428.652.486,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	511.175.026.225,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	367.418.010.505,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	185.546.783.311,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	143.546.783.311,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	40.000.000.000,00
c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan;

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. usulan program dan kegiatan baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:

- a. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana transfer dan bantuan keuangan yang bersifat umum yang diterima setelah APBD ditetapkan harus mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan hibah/bantuan keuangan bersifat khusus setelah APBD ditetapkan dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penggunaar. SiLPA tahun sebelumnya pada Badan Layanan Umum Daerah yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah tersebut, dapat langsung digunakan berdasarkan persetujuan Bupati dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penunjang pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dapat langsung digunakan berdasarkan persetujuan Bupati dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (6) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/ bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/ bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/ sandang dan pangan supaya diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Sambil menunggu Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- (3) Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan/atau penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemanfaatan SiLPA dan/atau tanggal penggeseran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
 - a. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati tersebut ditetapkan;
 - b. atas dasar Keputusan Bupati tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.

- (2) Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya Tahun Anggaran 2020;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO,



LAGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 13 SERI A NOMOR 3**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 18-392/2019**